


SEKILAS APBN

Budget Issues Quick Response

KEM & PPKF TAHUN 2024

MENAGIH JANJI MANIS PUPUK ORGANIK

Robby A. Sirait, Dahiri, & Ricka W



Dalam rapat terbatas (Ratas) kabinet di akhir April silam, Presiden Joko Widodo meminta penggunaan pupuk organik ditingkatkan guna mengurangi ketergantungan atas pupuk kimia. Presiden meminta pupuk organik kembali disubsidi, dengan memerintahkan Menteri Pertanian melakukan perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Permentan 10/2022). Arahan Presiden tersebut sudah tepat. Kebutuhan peningkatan penggunaan pupuk organik tidak hanya sebatas mengurangi ketergantungan. Namun, juga dibutuhkan untuk mengurangi Gas Rumah Kaca (GRK), memitigasi perubahan iklim yang semakin nyata, serta memastikan pembangunan (pertanian) berkelanjutan di masa datang.

Indonesia akan mengalami dampak perubahan iklim yang lebih berat di 2050 berupa cuaca ekstrem, diantaranya meningkatnya intensitas angin puting beliung, gelombang panas (heat waves) dan kekeringan yang sangat sulit untuk ditanggulangi (Institute for Essential Services Reform, 2013). Salah satu sektor ekonomi penyumbang GRK terbesar adalah sektor pertanian. Food and Agriculture Organization (2018) mencatat emisi dari sektor pertanian dan penggunaan lahan menyumbang 17% emisi GRK global. Spesifik di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2020) mencatat sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar keempat emisi GRK tahun 2019, yakni sebesar 108.598 Gg CO₂e GRK atau setara 5,82%.

Kontribusi yang besar tersebut sudah seharusnya dijadikan landasan kuat oleh pemerintah untuk memfokuskan sektor pertanian sebagai salah satu sektor prioritas dalam mencapai target Enhanced Nationally Determined Contribution menjadi 32% pada 2030 dan Net Zero Emissions di 2060. Salah satu yang dapat dilakukan adalah mempercepat pertanian berkelanjutan, yang salah satunya ditempuh melalui transisi penggunaan pupuk kimia ke pupuk organik. Arahan Presiden dalam Ratas April silam sudah sangat tepat. Namun sudah berselang sebulan, belum ada beleid perubahan Permentan yang diminta Presiden, baik di JDIH Kementerian Pertanian, JDIH BPK RI, maupun www.peraturan.go.id.

Belum adanya beleid perubahan tersebut menunjukkan bahwa gagasan peningkatan penggunaan pupuk organik masih hanya sebatas janji manis pemerintah. Ini menunjukkan bahwa belum ada keseriusan dan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk mempercepat peralihan penggunaan pupuk, dari kimia ke organik. Ketidakeriusan tersebut juga terlihat dalam dokumen KEM & PPKF dan RKP Tahun 2024 yang telah disodorkan pemerintah kepada DPR RI dua minggu lalu. Tidak ada satupun kata pupuk organik yang secara eksplisit disebutkan dalam kedua dokumen tersebut. Bahkan untuk subsidi pupuk, pemerintah hanya menyatakan bahwa kebijakannya diarahkan pada perbaikan efektivitas pelaksanaan dan ketepatan sasaran penyaluran melalui digitalisasi sistem menggunakan data spasial, pemberian subsidi untuk jenis pupuk tertentu dan komoditas yang menjadi prioritas, serta penerapan subsidi langsung kepada petani secara bertahap.

Ketidakeriusan tersebut semakin memperkuat bahwa gagasan peningkatan pupuk organik masih sebatas janji manis, di tengah transisi penggunaan pupuk dari kimia ke organik yang memang sudah sangat urgen untuk dilakukan. Oleh karena itu, DPR RI sebaiknya menagih janji manis pemerintah tersebut, dengan meminta percepatan perubahan revisi Permentan 10/2022 dan memastikan adanya arah kebijakan percepatan peningkatan penggunaan pupuk organik (termasuk subsidi pupuk) dalam RKP dan RAPBN Tahun 2024.